

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT HAK MILIK TANAH

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu
Nomor 76/Pid.B/2021/PN Drh)

Hadi Tirto Bisono, Andy Usmina Wijaya, Farhan Saleh

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: hadirika97@gmail.com , andyusmina@uwp.ac.id , farhansaleh@uwp.ac.id

Abstrak

Negara Indonesia adalah Negara yang taat pada hukum, semua perilaku manusia dan kaidah moral manusia diatur dalam Undang-Undang. Dengan kata lain semua tindak kejahatan yang ada dalam masyarakat diatur dan dijelaskan dalam Undang-undang. Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan penipuan dan pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan sangat meresahkan bagi warga masyarakat, karena sulitnya mengidentifikasi letak pemalsuannya sehingga menimbulkan hilangnya suatu hak milik seseorang. Ada berbagai macam bentuk pemalsuan, namun penulis disini akan membahas tentang pemalsuan surat sertifikat Tanah. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil temuan menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Drh, yang awalnya terdakwa dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 263-264 KUHP telah memalsukan surat akta tanah, namun setelah hakim menimbang putusan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sehingga perlu adanya kerjasama baik dari aparat kepolisian maupun masyarakat dalam mensosialisasikan mengenai tindak pidana pemalsuan tanda tangan serta payung hukum yang mengatur tentang perbuatan pemalsuan tanda tangan agar tidak ada lagi masyarakat yang menganggap bahwa memalsukan tanda tangan itu hal yang biasa, demi meminimalisir adanya kasus serupa serta menciptakan masyarakat yang cerdas serta taat akan aturan yang ada.

Kata Kunci: pemalsuan surat, sertipikat, hak milik

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang taat pada hukum, semua perilaku manusia dan kaidah moral manusia diatur dalam Undang-Undang. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dimana segala kegiatan dalam Negara harus berdasarkan aturan hukum dan segala peraturan yang berlaku, disisi lain bahwa semua masyarakat tanpa memandang status harus tunduk dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia.¹ Dengan kata lain semua tindak kejahatan yang ada dalam masyarakat diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang.

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan penipuan dan pemalsuan. Penipuan dan pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Bermula dari kejahatan tersebut banyak pihak

¹ Fikri Hadi, “*Negara Hukum dan Hak Asasi Di Indonesia*”, Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022, hal.171.

yang mengadakan penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Dewasa ini banyak sekali terjadi pemalsuan dengan berbagai bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. “Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya”.² Kejahatan pemalsuan dapat menimbulkan konflik yang panjang antar masyarakat, salah satunya tindak pidana pemalsuan surat.

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan itu sendiri dapat mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau pihak tertentu yang termasuk suatu tindak pidana. Tindak pidana pemalsuan sangat meresahkan bagi warga masyarakat, karena sulitnya mengidentifikasi letak pemalsuannya sehingga menimbulkan hilangnya suatu hak milik seseorang.

Lemahnya tingkat integritas dalam kaitannya dengan norma dan kaidah dalam bermasyarakat menimbulkan oknum-oknum pembantu terbitnya surat palsu, baik dari perangkat desa hingga perangkat daerah. Didukung dengan minimnya pengetahuan mengenai kewaspadaan masyarakat akan pemalsuan surat. Berbagai macam bentuk pemalsuan surat salah satunya yang berkaitan dengan hak atas tanah / sertifikat tanah.

“Indonesia adalah Negara hukum (Konstitusional) yang memberikan jaminan dan memberikan kepastian perlindungan atas hak-hak warga Negara, yaitu mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik”.³ Pasal 28H ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain”.

Pemalsuan sertifikat tanah dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi beberapa pihak. Di kota-kota besar dengan banyaknya agen property dan berbagai kemudahan untuk mendapatkan rumah dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keaslian sertifikat

² Fachrizal Afandi, "Kejahatan Mengenai Pemalsuan", materi ajar dikutip dari <http://fachrizal.lecture.ub.ac.id/files/2010/08/kejahatan-pemalsuan.pdf> diakses tanggal 1 Desember 2022.

³ Jhon Tyson Pelawi, dkk, “Tindak Pidana Pendaftaran Sertifikat Hak Milik No 70/Sidomulyo Menggunakan Alas Hak/Dasar Palsu No. 168/3/MT/1979 Oleh Badan Pertahanan Nasional”, USU Law Journal, Vol 3 No. 3, November 2015, hal. 40.

yang diberikan oleh agen property. Masalah yang mungkin timbul, palsunya sertifikat tanah atau sertifikat tanah ganda.

Berkenaan dengan hal ini, berbagai pakar dan ahli hukum melakukan penelitian dan pembahasan mengenai dampak yang mungkin timbul dari penyalahgunaan teknologi yang ada. Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dan keadilan. Dalam membahas masalah tujuan hukum, banyak pendapat dikemukakan oleh para sarjana. Namun demikian, secara umum dapat dikemukakan bahwa tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum.⁴

Bagi seseorang yang membuat surat palsu atau memalsukan dan dapat menimbulkan kerugian merupakan Tindak Pidana. Sertifikat tanah harus mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. Kaitannya dengan Pasal 263 KUHP, kalau ada pemalsuan surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu kerugian, maka itu sudah melanggar pasal 263 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : Pasal 263 Ayat (1) KUHP berbunyi : “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dianam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterakan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “*social defence*” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.⁵

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan pokok dalam masalah ini sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan tindak pidana pemalsuan surat sertifikat tanah?

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hal. 96.

⁵ Bambang Ali Kusumo, "*Keseimbangan Monodualistik antara Kepentingan Masyarakat dan Individu dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*", *Jurnal Hukum*, Vol. 31, No. 1, 2015, hal. 8.

2. Apakah Sanksi Hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah dan kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 76/Pid.B/2021/PN Drh?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Yuridis-Normatif, yaitu penelitian yang melakukan kajian terhadap norma, peraturan perundang-undang atau putusan pengadilan. Penelitian yuridis-normatif dilakukan secara menyeluruh.⁶ Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus.

C. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pemalsuan Surat

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli.⁷

Pemalsuan terhadap tulisan (surat) terjadi apabila isi atas surat itu yang tidak benar digambarkan benar. Pembahasan tentang pemalsuan surat yang tertuang didalam pasal 263 KUHP Pidana terlebih dahulu diuraikan aspek-aspek tentang unsur-unsur didalam suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu.

Pada dasarnya ada unsur-unsur yang menjadi pembeda agar dapat diketahui apakah sebuah perbuatan adalah merupakan perbuatan pidana atau bukan. Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif. Namun sebelumnya, kita harus dapat memahami bahwa dalam suatu tindak pidana terdapat

⁶ Abdul Kadir, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 28.

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, 2011, hal. 58.

hal penting seperti yang tertuang dalam buku berjudul Asas-Asas Hukum Pidana oleh Prof. Moeljatno, S.H. yaitu perbuatan pidana harus memenuhi:⁸

- a. Adanya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Adanya sifat melawan hukum yang berupa unsur objektif dan unsur subjektif.

Adapun makna dari kedua unsur tersebut adalah:

- a. Unsur Objektif adalah suatu perbuatan yang memunculkan akibat dari adanya perbuatan baik yang telah dilakukan atau gagal dilakukan, bisa saja perbuatan itu dilakukan dengan atau tanpa adanya keadaan yang turut menyertai perbuatan tersebut.
- b. Unsur Subjektif adalah adanya perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan yang dapat dihubungkan dengan keadaan dimana perbuatan itu dilakukan, selain itu terdapat *dolus* dan *culpa* yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Analisa tentang pasal 263 KUHP terkait tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam dokumen dan unsur-unsurnya dimana bunyi dari pasal 263 KUHP sebagai berikut :⁹

- a. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- b. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

2. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59.

⁹ Budi Endarto, dkk. *Potret Hukum Kontemporer di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022, hal. 140.

istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.¹⁰

Istilah *offence*, *criminal act*, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam Perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.¹¹

Tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

- 1) Tindak Pidana Umum, yakni suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Kejahatan, yakni perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.
- 3) Pelanggaran, "*Wetsdelichten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Wet yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan/Undang-undang/pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang-undang di ancam dengan pidana.¹²

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 69.

¹¹ Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, hal. 50.

¹² Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 26-27.

b. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang-Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam pasal 103 yaitu: ketentuan- ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain, misal: tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, Kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- a. Ayat (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- b. Ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

- a. Ayat (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - 1) akta-akta otentik ;
 - 2) surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum ;
 - 3) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai ;

- 4) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu ;
 - 5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- b. Ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian

Adapun dalam menentukan pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kesalahan, Unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang paling mutlak. Simons merumuskan kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga seseorang dapat dicela atas perbuatannya.¹³ Terdapat 2 (dua) macam bentuk kesalahan (*schuldvormen*), yang pertama yaitu dengan sengaja (*dolus*), dimana dalam *Criminil Wetboek* tahun 1809 mencantumkan “sengaja adalah maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh hukum” Menurut Memorie Van Toelichting sengaja itu sama dengan “*Willen en Wetten*” atau dikehendaki atau diketahui.¹⁴ Bentuk kesalahan yang kedua yaitu kealpaan (*culpa*), dimana dalam KUHP tidak diuraikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*). “Mahrus Ali dalam bukunya menyatakan : suatu perbuatan dapat dikatakan *culpa* jika keadaan batin pelaku bersifat ceroboh, teledor, atau kurang berhati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh undang-undang terjadi”.¹⁵
- b. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur mutlak dalam pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Moeljatno menyimpulkan, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus terdapat :

¹³ Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 171.

¹⁴ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 68

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 178.

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk (yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum);
 - 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹⁶
- c. Tidak ada alasan pemaaf. Dalam melakukan tindak pidana, tidak semua orang dapat dipidana. Hal ini dapat terjadi bila perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena si pembuat tidak dapat berbuat lain sehingga ia melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian terdapat alasan pemaaf yang membuat celaan terhadapnya tidak dapat diteruskan. Apabila ketiga unsur diatas terpenuhi, maka si pembuat dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga si pembuat dapat dipidana.

3. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Ketentuan mengenai peraturan yang mengatur tentang pidana pemalsuan surat tanah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP Indonesia saat ini, ketentuan ini dirumuskan dalam Buku II KUHP tentang kejahatan dan BAB XII tentang Pemalsuan Surat. Tindak pidana pemalsuan yang diatur di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia tidak hanya meliputi pemalsuan terhadap sepucuk surat, melainkan terdapat beberapa jenis tindak pidana pemalsuan antara lain :

- a. Sumpah palsu dan keterangan palsu (Pasal 242 KUHP);
- b. Pemalsuan mata uang dan kertas (Pasal 244 s/d Pasal 252 KUHP);
- c. Pemalsuan materai dan merek (Pasal 253 s/d Pasal 262 KUHP);
- d. Pemalsuan surat (Pasal 263 s/d 276 KUHP).

Tindak pidana yang akan dilakukan penelitian oleh penulis yaitu khususnya tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan sebuah bentuk kejahatan yang dapat membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi sebuah surat atau dokumen lainnya. Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat yang dimuat dalam Bab XII KUHP antara lain sebagai berikut :

- a. Pemalsuan dalam bentuk standard atau bentuk pokok, yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263);
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264);
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266);
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268);
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271);
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)

¹⁶ Moeljatno, *Op.cit.*, hal. 178.

- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Berkaitan dengan banyaknya bentuk pemalsuan surat yang tertuang dalam KUHP, keadaan ini erat kaitannya dengan banyaknya oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya pengurusan surat hak milik tanah atau sertifikat tanah. Peran sertifikat didalam kepemilikan tanah sangatlah penting apalagi didalam penyelesaian perkara perdata maupun pidana, karena bukti surat merupakan bukti yang sangat penting dalam memperoleh kebenaran, kepastian dan keadilan dalam suatu segketa didalam kepemilikan tanah. Sertifikat hak atas tanah merupakan bukti surat tertulis yang memiliki banyak fungsi dan melindungi pemiliknya.¹⁷ Karena Fungsi utama sertifikat adalah sebagai alat bukti yang kuat.

Tindak pidana pemalsuan surat tanah diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP. Sanksi Pemalsuan sertifikat dapat dilihat dari penerapan pasal 263 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- b. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah–olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan Pasal 264 KUHP merupakan pasal yang memberikan sanksi bagi Tindak Pidana Pemalsuan dengan surat yang diperberat dikarenakan kejahatan yang dilakukan berdasarkan surat yg merupakan bukti autentik, Pasal 264 ayat 1 berbunyi sanksi terhadap Pemalsuan surat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun jika Pemalsuan surat dilakukan terhadap :

- a. Akta-akta otentik.
- b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
- c. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai.

¹⁷ Arifin Bur, Desi Apriani, " *Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*" UIR Law Review, Vol. 1, No. 2, Oktober 2017, hal. 132.

- d. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 (dua) dan 3 (tiga) , atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat – surat itu.

Pasal 264 ayat 2 berbunyi Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah–olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Surat dalam perkembangan masyarakat saat ini telah jauh berbeda dengan makna surat pada masa lalu. Pada masa lalu surat sering diartikan sebagai suatu pesan dalam bentuk tertulis dalam selembar kertas. Sebagaimana dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimana surat didefinisikan sebagai “kertas dan sebagainya yang bertulis (berbagai-bagai isi, maksudnya)”¹⁸

Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 37 ayat (1) dimana dinyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 76/Pid.B/2021/PN Drh

Penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam suatu kasus oleh hakim didasarkan pada berbagai pertimbangan pertimbangan diharapkan dapat memenuhi unsur unsur yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologi (kemanfaatan), Filosofis (keadilan). Dalam memutus suatu perkara ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapatkan perhatian secara professional dan seimbang, meskipun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi setiap menangani putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar sejauh mana pertimbangan unsur yuridis (Kepastian hukum), dengan unsur fisiologis (keadilan) ditampung didalamnya.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/surat> diakses tanggal 16 Januari 2023

Dalam pemeriksaan dan mengadili suatu perkara hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dari hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan, sehingga ketelitian, kejelian, kecerdasan dan hati nurani hakim dalam mengemukakan/menentukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran hukum (yuridis) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seseorang hakim harus membuat keputusan - keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat”.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 76/Pid.B/2021/PN Drh., yang awalnya terdakwa dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 263-264 KUHP telah memalsukan surat akta tanah, namun setelah hakim menimbang putusan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, majelis hakim membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum. Majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak beresalah atas kasus pemalsuan surat akta tanah. Yang menjadi titik problematika pada putusan tersebut ialah terkait tanda tangan dari para pihak dalam surat tersebut. Sehingga penting dalam pembuatan akta otentik seperti sertifikat harus diperhatikan terkait keotentikan surat tersebut seperti tanda tangan dan sebagainya.¹⁹

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian tentang pembahasan artikel Tinjauan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hak Milik Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 76/Pid.B/2021/PN Drh, maka dapat disimpulkan Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Drh, yang awalnya terdakwa dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 263-264 KUHP telah memalsukan surat akta tanah, namun setelah hakim menimbang putusan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka yang dapat menjadi saran penulis yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan sebaiknya memperhatikan segala aspek, terutama dalam hal ini unsur kesengajaan. Karena dapat menimbulkan konflik baru jika pelaku pemalsuan dianggap tidak dengan sengaja melakukan tindak pidana dan dibebaskan,

¹⁹ Lebih rinci, putusan dapat dilihat di http://sipp.pn-dataranhunipopu.go.id/index.php/detil_perkara.

namun pihak-pihak lainnya merasa tetap dirugikan dengan bukti" palsu yang dibawa pelaku dalam persidangan

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Ali, Mahrus., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Chazawi, Adami., *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
Endarto, Budi., dkk. *Potret Hukum Kontemporer di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022.
Kadir, Abdul., *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021.
Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
Muhammad, Nurul Irfan., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2009.
Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, Jakarta, 2011.
Ruslan, Renggong., *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
Setiadi, Edi., dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Bur, Arifin., dan Desi Apriani, "Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah" *UIR Law Review*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2017.
Hadi, Fikri., "Negara Hukum dan Hak Asasi Di Indonesia", *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022.
Kusumo, Bambang Ali., "Keseimbangan Monodualistik antara Kepentingan Masyarakat dan Individu dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 31, No. 1, 2015.
Pelawi, Jhon Tyson., dkk, "Tindak Pidana Pendaftaran Sertifikat Hak Milik No 70/Sidomulyo Menggunakan Alas Hak/Dasar Palsu No. 168/3/MT/1979 Oleh Badan Pertahanan Nasional", *USU Law Journal*, Vol 3 No. 3, November 2015.

Internet :

- Afandi, Fachrizal., "Kejahatan Mengenai Pemalsuan", materi ajar dikutip dari <http://fachrizal.lecture.ub.ac.id/files/2010/08/kejahatan-pemalsuan.pdf> (diakses tanggal 1 Desember 2022).
Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/surat> (diakses tanggal 16 Januari 2023).
Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, http://sipp.pn-dataranhunipopu.go.id/index.php/detil_perkara. (diakses 1 November 2022).

Peraturan Perundang-Undangan / Putusan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 76/Pid.B/2021/PN Drh.